PERUBAHAN RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan baik Jangka Menengah ataupun Jangka Pendek (satu tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029, sedangkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat memberikan arah pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199801 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar I

Daftar Isi II

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika penulisan 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu **6**

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja 0PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 0PD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 0PD 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tupoksi 0PD 13

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 14

3.1 Usulan Program Kegiatan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja 14

Bab IV Penutup 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan top-down/bottom up.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksananaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Jawa Timur, pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 diarahkan pada tema : “Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan usaha dan stimulasi

penguatan sektor potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing".

Dokumen Perubahan RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta mennjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembagunan Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan pada Perubahan RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 serta mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto yakni misi mewujudkan daya saing daerah yang kuat. Tujuan misi tersebut adalah menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kabupaten Mojokerto dengan sasaran terwujudnya daya dukung pengembangan usaha. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto, Satpol PP menjadi unsur pendukung prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2025 yakni dalam bidang kinerja aparatur dan birokrasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Mojokerto, serta memuat arah kebijakan keuangan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang Penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Penegakan Perda ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2025-2029. Dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) SKPD dan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD, maka perlu disusun rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Perubahan Renja Satpol PP) Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun Keempat dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satuan Pol PP) Tahun 2025 – 2029 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2025, selanjutnya Visi dan Misi tersebut menjadi visi dan misi daerah.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka

perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD 2025 disusun dengan mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2025, Satpol PP sebagai aparatur penegak peraturan perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan visi Satpol PP Kabupaten Mojokerto yakni menjadi institusi penegak peraturan perundangundangan yang profesional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,4421);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Permendagri 70 tahun 2021 ttg SIPD;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Mojokerto adalah :

a. Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;
b. Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi misi organisasi.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
2. Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
3. Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj);
4. Memudahkan pelaksanaan progam kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja 0PD tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada PAPBD tahun 2025. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2025-2029.

BAB IV PENUTUP

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun Ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 Per Triwulan IV Tahun 2024 adalah:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota (Per 31 Desember 2024)

   Pencapaian kinerja Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 83,4 (A) capaian realisasinya adalah nilai 81,0. Anggaran Rp. 6.870.780.666,00 capaian realisasi sebesar Rp. 6.303.522.348,00 (91,74%)

   Kegiatan pada program ini meliputi :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 12 bulan dokumen anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 capaian realisasi 12 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (100%)

      Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

      a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 capaian realisasi kinerja 2 dokumen sebesar Rp. 1.500.000,00 (100%)

      b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah target 7 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 capaian realisasi sebesar 3 dokumen Rp. 1.500.000,00 (100%)

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 14 bulan anggaran Rp. 6.346.800.000,00 capaian realisasi adalah 14 bulan sebesar Rp. 5.827.502.966,00 (91,82%)

   Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN target 60 orang anggaran Rp. 6.346.800.000,00 capaian realisasi adalah 54 orang sebesar Rp. 5.827.502.966,00 (91,82%)

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indicator jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 15 unit anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 capaian realisasi adalah 15 unit sebesar Rp. 18.980.000,00 (86,27%)

   Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

   a) Pengadaan Mebel dengan indikator Jumlah unit Pengadaan Mebel target 15 unit anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 capaian realisasi adalah 15 paket sebesar Rp. 18.980.000,00 (86,27%)

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah target 12 bulan dengan anggaran Rp. 129.742.906,00 capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 107.909.420,00 (83,17%)

   Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

   a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indicator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan target 5 paket dengan anggaran Rp. 30.000.000,00 capaian realisasi adalah 5 paket sebesar Rp. 28.500.000,00 (95,00%)

   b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indicator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan target 2 paket dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 capaian realisasi adalah 2 paket sebesar Rp. 2.802.500,00 (93,42%)

   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indicator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan target 1 paket dengan

anggaran Rp. 8.500.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 paket sebesar Rp. 8.259.900,00 (97,18%)

d) Penyediaan Bahan/Material dengan indicator Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan target 1 paket dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 paket sebesar Rp. 19.936.500,00 (79.75%)

e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indicator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 12 laporan dengan anggaran Rp. 63.242.906,00 dan capaian realisasi 4 laporan sebesar Rp. 48.410.520,00 (76,55%)

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 224.737.760,00 dan capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 208.956.462,00 (92,98%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target 12 laporan dengan anggaran Rp. 80.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 72.406.422,00 (90,51%)

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indicator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 144.737.760,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 136.550.040,00 (94,34%)

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 144.500.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 137.173.500,00 (94,93%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indicator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajak dan Perizinannya target 22 unit dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 unit sebesar Rp. 94.247.750,00 (94,75%)

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indicator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target I unit dengan anggaran sebesar Rp. 34.950.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 32.705.750,00 (93,58%)

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indicator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 26 unit dengan anggaran sebesar Rp. 14.300.000,00 dan capaian realisasi adalah 26 unit sebesar Rp. 14.2200.00,00 (99,44%)

2. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (Per 31 Desember 2024)

Pencapaian kinerja Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum anggaran Rp. 7.356.736.690,00 realisasi sebesar Rp. 5.781.491.713,00 (93,97%) dengan Indicator adalah :

- Persentase pelanggaran Perda yang tertangani dengan target 90% realisasi 85,00%
- Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dengan target 90% realisasi 92,00%
- Persentase keikutsertaan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan target 40% realisasi 40%

Kegiatan pada program ini meliputi :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 3.442.791.840,00 realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 3.391.177.608,00 (98,50%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan

dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan dengan indicator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan target 120 kasus dengan anggaran sebesar Rp. 1.044.791.840,00 dan capaian realisasi 120 kasus sebesar Rp. 1.044.712.304,00 (99,99%)

b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan indicator Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan target 184 kasus dengan anggaran sebesar Rp. 988.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 184 kasus sebesar Rp. 986.167.424,00 (99,81%)

c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota target 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 dokumen sebesar Rp. 744.391.384,00 (99,25%)

d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum target 2 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 2 dokumen sebesar Rp. 122.155.220,00 (93,97%)

e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dangan indicator Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya target 285 orang dengan anggaran sebesar Rp. 405.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 285 orang sebesar Rp. 384.302.584,00 (94,89%)

f) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan target 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 dokumen sebesar Rp. 88.125.000,00 (97,92%)

g) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia target 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 21.323.692,00 (71,08%)

h) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah dengan indicator Jumlah Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah yang Tersedia target 5 orang dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 0 orang sebesar Rp. 0,00 (0,00%)

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 3.913.944.850,00 dan capaian relaisasi 12 bulan sebesar Rp. 2.390.314.105,00 (61,07%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha target 12 laporan dengan anggaran Rp. 1.571.577.940,00 dan capaian relaisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 959.105.682,00 (61,03%)

b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 12 laporan sebesar Rp. 93.433.247,00 (93,43%)

c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator Jumlah

Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP target 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp. 2.242.366.910,00 dan capaian realisasi 12 laporan sebesar Rp. 1.337.775.176,00 (59,66%)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satpol PP Kabupaten Mojokerto sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pengakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan visi dinas yakni “Menjadi Institusi Penegak Peraturan Perundangundangan Yang Profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Satpol PP merumuskan misi :

1. Mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang Inovatif, Responsif, dan kompeten
2. Mewujudkan kondusifitas masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.03	**Satuan Polisi Pamong Praja**									
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			83,4 (A)	81,00 (A)	90%	83,4 (A)	81,00 (A)	90%
		Jumlah Inovasiyang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	1
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			130 orang	130 orang	100%	130 orang	130 orang	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			130 orang	130 orang	100%	130 orang	130 orang	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0 bulan	0 bulan	0%	0 bulan	0 bulan	0%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			235 OH	150 OH	65%	235 OH	150 OH	65%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22 unit	21 unit	97%	22 unit	21 unit	97%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			I unit	I unit	100%	I unit	I unit	100%
07:01:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani			90%	80%	85%	90%	80%	85%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan			90%	90%	100%	90%	90%	100%
		Persentase anggota Satlinmas yang terlatih			30%	30%	100%	30%	30%	100%
7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			120 laporan	119 laporan	99%	120 laporan	119 laporan	99%
7.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			180 laporan	175 laporan	99%	180 laporan	175 laporan	99%
7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			280 orang	260 orang	90%	280 orang	260 orang	90%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	9 laporan	80%	12 laporan	9 laporan	80%
7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	10 laporan	85%	12 laporan	10 laporan	85%
7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	7 laporan	65%	12 laporan	7 laporan	65%

Mojokerto, Maret 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat
2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional

dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2025.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2025 harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil adalah :

a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di jalan, tempat hiburan dan ruang umum;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah;
f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus kader pelaksana, penanggulangan bencana dan Pamswakarsa.

dan tentunya langkah kegiatan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup. Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1) Tugas Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satpol PP Kabupaten Mojokerto merupakan unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah di bidang Penegkan Perda, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (Tahun 2025)	Tahun (Tahun 2027)	Tahun (Tahun 2028)	Tahun (Tahun 2029)	Tahun (Tahun 2023)	Tahun (Tahun 2024)	Tahun (Tahun 2024)	Tahun (Tahun 2025)	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%		10%	10%	10%	10%	9,7%	8,2%	10%	10%	
2	Nilai SAKIP	80		81	82	83	84	81	81,1%	81	82	
3	Realisasi Anggaran	90%		90%	90%	90%	90%	86%	84,94%	90%	85%	
4	IP ASN	81,00		83,45	83,45	83,45	83,45	83,45	78,67	81,00	81,00	
5	Jumlah Inovasiyang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1		2	2	2	2	1	2	1	2	

Mojokerto, Maret 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

2) Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi pelanggaran perda. Faktor penurunan jumlah pos ronda akibat pengalihan status tanah di wilayah, masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi

mewujudkan kenteraman dan ketertiban umum, serta belum adanya sinergitas sistem keamanan lingkungan juga mempengaruhi kualitas siskamling di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem informasi manajemen

penegakan peraturan daerah (Simgakda) yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif. Dalam rangka mewujudkan penyelesaian permasalahan tersebut, maka pada tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Mojokerto terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan tematik yang pelaksanaannya telah dimulai dari tahun 2024 yakni "Gerakan Penyuluhan Perda", dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan daerah Kabupaten Mojokerto demi tercapainya ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Mojokerto yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Dari permasalahanpermasalahan

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah

maka isu strategis dalam bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan "Perlunya Pemantapan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung dengan sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan".

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto :

1. Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa
2. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya
4. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
5. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal
6. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah.

Disamping itu ada permasalahan lain yang dihadapi Satpol PP antara lain :

a. Kualitas SDM anggota Satpol PP dan PPNS masih kurang memadai;
b. Kurangnya pemahaman sebagian anggota Satpol PP terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto;
c. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. Sering terjadi konflik sosial dan provokasi yang memicu terjadinya unjuk rasa;

e. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati antara lain :
   - PKL yang menempati ruang publik;
   - Penambang Galian Golongan C yang tidak memiliki ijin;
   - Tempat hiburan umum yang belum memiliki ijin;
   - Pemasangan reklame yang ditempatkan di ruang publik yang belum dilengkapi ijin;
   - Perusahaan yang belum memiliki dan melengkapi surat ijin usaha Perusahaan.
f. Masih adanya PSK yang melakukan praktek secara liar di beberapa tempat di wilayah Kab. Mojokerto;
g. Belum optimalnya penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda.
h. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksi.
i. Masih kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kab. Mojokerto sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal.

Minimnya pengetahuan anggota Satlinmas terhadap tugas-tugas sebagai petugas pengaman wilayah.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :

1. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
2. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
3. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
4. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
5. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emtif kepada masyarakat
6. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas

penegakan Perda, operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

7. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
8. Adanya dukungan moral dari tokoh masyarakat.
9. Koordinasi antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

4) Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis tugas pokok, fungsi, permalahan, isu strategis, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Mojokerto, maka dapat disusun rekomendasi dan catatan terkait dengan prioritas perencanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Mojokerto selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berpedoman pada motto dinas yakni “Kabupaten

Mojokerto Tertib Bersama Masyarakat", Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk menjadikan masyarakat bukan sebagai obyek kegiatan penegakan peraturan daerah tetapi juga dibutuhkan peran serta dan dukungan sebagai subyek penegakan peraturan. Penertiban dengan menggunakan pendekatan penegakan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai alat kekuasaan untuk mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban. Pendekatan 'melayani dan melindungi" dapat menjadi model alternatif yang lebih humanis. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam proses pemenuhan kebutuhan akan rasa tenteram dan tertib. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2025 Satpol PP menyelenggarakan optimalisasi kegiatan tematik "Penumbuhan Gerakan penyuluhan Perda", dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian serta memberdayakan masyarakat yang dapat mengubah pola sikap dan perilaku untuk selalu hidup teratur sehingga menumbuhkan rasa tenteram di lingkungan masyarakat. Dengan pelaksanaan prioritas program dan kegiatan tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi umum daerah secara makro, diantaranya :

a. Penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang berorientasi kearifan lokal
b. Terjadinya proses penanaman nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan di masyarakat

c. Keluhan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir.
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dan pertisipasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
e. Meningkatnya kredibilitas aparatur penegak Peraturan Perundang-undangan.
f. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat).
g. Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah.

Adapun kegiatan yang mendukung prioritas program dan kegiatan di atas, diantaranya adalah kegiatan :

- Operasional PPNS;
- Penertiban Pelanggaran Perda;
- Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, Gepeng, Anjal);
- Operasional Penyuluhan Perda;
- Operasional Penegakan Perundang-undangan Daerah
- Operasional Pengamanan Aset-aset Daerah;
- Operasional Pengawalan;
- Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pemberantasan Siskamswakarsa di Daerah;
- Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
- Penguatan potensi linmas (Suskalak B);
- Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan bencana;
- Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di daerah.
- Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

A. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang

kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat.

B. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan tehnis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

C. Kurangnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak maksimal dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencari serta mengumpulkan barang bukti atas pelanggaran peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat dilaksanakan melalui tindakan TIPIRING bekerjasama dengan instansi terkait.

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi

masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran :

1. Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Dengan Indikator sasaran yaitu Persentase penurunan pelanggaran Perda

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2025.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2025 harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil adalah :

a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di jalan, tempat hiburan dan ruang umum;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;

d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah;
f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus kader pelaksana, penanggulangan bencana dan Pamswakarsa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2025, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kabupaten Mojokerto terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu indikatif anggaran menurut rancangan Perubahan RKPD

c. Peningkatan anggaran kegiatan pada Program AP dan program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standardisasi harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan prasarana fasilitas fasilitas belanja modal serta pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor. Penambahan anggaran tersebut dalam rangka mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP.
d. Pada Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal anggaran digunakan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kabupaten Mojokerto secara yustisi maupun non yustisi. Anggaran Program ini juga diprioritaskan mendukung program pengamanan umum dan kegiatan pemkab, penataan kawasan Jalan dan troroar dari pedagang kaki lima serta pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan keamanan wilayah.

Anggaran program ini juda adanya kebutuhan anggaran kegiatan tematik "Gerakan penyuluhan Perda" serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga untuk penguatan potensi masyarakat dalam rangka meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya melalui pembinaan dan pemberdayaan petugas linmas.

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2025, program indikatif di tahun 2025 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, telaah prioritas RPJMN 2025-2029, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 maka Tema Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah "Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor potensial." Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Renstra SKPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 2 program yang terdiri dari 8 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Dari usulan program, kegiatan, Sub Kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

pada Tahun 2025 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto hal tersebut sesuai dengan TC 31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), pada Bab III Pasal 4 Butir e point 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sehingga sesuai dengan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat sesuai dengan tabel TC 32.

Tabel T.C. 32

USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Refocusing (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	CATATAN
1	2	3	4	5				6
	Satuan Polisi Pamong Praja							
			NIHIL					
JUMLAH				-	-	-	-	

Mojokerto, Maret 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

Tabel T-C.33

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN MOJOKERTO

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Refocusing (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2		4	5	6				7	8	9	10
	Satuan Polisi Pamong Praja				**11.638.018.829,00**	**11.446.804.736,00**	**12.039.119.086,00**	**401.100.257,00**	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			**12.039.119.086,00**
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Satpol PP	84,4 (A)	7.705.498.666,00	7.673.768.463,00	7.673.768.463,00	-31.730.203,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84,4 (A)	7.673.768.463,00
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Satpol PP	1							1	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	10 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 dokumen	1.500.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	5 dokumen	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	1.000.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Satpol PP	5 dokumen	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 dokumen	500.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	14 bulan	7.225.518.000,00	7.225.518.000,00	7.225.518.000,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 bulan	7.225.518.000,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	70 orang	7.225.518.000,00	7.225.518.000,00	7.225.518.000,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 orang	7.225.518.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	12 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	0,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP	2 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 paket	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	12 bulan	129.242.906,00	99.666.801,00	99.666.801,00	-29.576.105,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	99.666.801,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	3 paket	43.153.706,00	43.147.801,00	43.147.801,00	-5.905,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 paket	43.147.801,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP	1 paket	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	1.800.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Satpol PP	2 paket	7.000.000,00	3.499.000,00	3.499.000,00	-3.501.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 paket	3.499.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Refocusing (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2		4	5	6				7	8	9	10
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Satpol PP	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	15.000.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	140 laporan	60.489.200,00	36.220.000,00	36.220.000,00	-24.269.200,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		140 laporan	36.220.000,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	12 bulan	15.000.000,00	14.918.900,00	14.918.900,00	-81.100,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	14.918.900,00
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP	15 unit	15.000.000,00	14.918.900,00	14.918.900,00	-81.100,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	14.918.900,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	12 bulan	206.737.760,00	206.505.612,00	206.505.612,00	-232.148,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	206.505.612,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP	12 laporan	70.000.000,00	69.999.372,00	69.999.372,00	-628,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	69.999.372,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP	12 laporan	136.737.760,00	136.506.240,00	136.506.240,00	-231.520,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	136.506.240,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	12 bulan	126.000.000,00	125.659.150,00	125.659.150,00	-340.850,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	125.659.150,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Satpol PP	22 unit	96.000.000,00	95.990.700,00	95.990.700,00	-9.300,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 unit	95.990.700,00
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Satpol PP	1 unit	20.000.000,00	19.998.450,00	19.998.450,00	-1.550,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	19.998.450,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Satpol PP	15 unit	10.000.000,00	9.670.000,00	9.670.000,00	-330.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	9.670.000,00
07:01:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peanggaran Perda yang tertangani, Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dan persentase keikutsertaan anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Satpol PP	90%	**3.932.520.163,00**	**3.773.036.273,00**	**4.365.350.623,00**	432.830.460,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	**4.365.350.623,00**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Refocusing (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2		4	5	6				7	8	9	10
7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	12 bulan	2.257.603.627,00	2.098.119.737,00	2.465.434.087,00	207.830.460,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	2.465.434.087,00
7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	120 kasus	975.000.000,00	974.791.560,00	1.049.791.560,00	74.791.560,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 kasus	1.049.791.560,00
7.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	180 laporan	825.000.000,00	769.641.000,00	819.641.000,00	-5.359.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		180 laporan	819.641.000,00
7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	1 dokumen	72.000.000,00	59.286.800,00	72.000.000,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	72.000.000,00
7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan KetertibanUmum	Satpol PP	1 dokumen	110.000.000,00	92.433.250,00	110.000.000,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	110.000.000,00
7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP	150 orang	210.000.000,00	137.965.600,00	210.000.000,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 orang	210.000.000,00
7.01.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	1 dokumen	30.000.000,00	28.397.900,00	48.397.900,00	18.397.900,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	48.397.900,00
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Satpol PP	6 unit	30.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 unit	150.000.000,00
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	3 laporan	5.603.627,00	5.603.627,00	5.603.627,00	0,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 laporan	5.603.627,00
7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	12 bulan	1.674.916.536,00	1.674.916.536,00	1.899.916.536,00	225.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT		12 bulan	1.899.916.536,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Refocusing (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2		4	5	6				7	8	9	10
7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Satpol PP	54 laporan	266.652.756,00	266.652.756,00	341.652.756,00	75.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT		54 laporan	341.652.756,00
7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	36 laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 laporan	150.000.000,00
7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Satpol PP	60 laporan	1.333.263.780,00	1.333.263.780,00	1.408.263.780,00	75.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DHHCHT		60 laporan	1.408.263.780,00
JUMLAH					**11.638.018.829**	**11.446.804.736**	**12.039.119.086**	**401.100.257**				**12.039.119.086**

Mojokerto, Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Usulan Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan Perubahan program operasional dan kegiatan pokok organisasi sebesar ***Rp. 11.762.012.441,- (Lima belas milyar enam puluh dua juta dua belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)*** Secara garis besar perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
   k. Penyediaan Gaji danTunjangan ASN

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif**
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyediaan Bahan/Material
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :**
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :**

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan indikatif :

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kotadengan kegiatan indikatif :

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Secara terinci, Usulan Perubahan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat Tabel 3.1

TABEL BAB III

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	KODE REKENING	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		ANGGARAN			KETERANGAN
				APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	TAMBAH / KURANG	
1	1	2		5	5	6			10
		Satuan Polisi Pamong Praja				**11.638.018.829,00**	**12.039.119.086,00**	**401.100.257,00**	
	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,4 (A)	84,4 (A)	7.705.498.666,00	7.673.768.463,00	-31.730.203,00	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	
2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	5 dokumen	5 dokumen	1.500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 bulan	14 bulan	7.225.518.000,00	7.225.518.000,00	0,00	
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	70 orang	7.225.518.000,00	7.225.518.000,00	0,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	0,00	0,00	0,00	
4	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	129.242.906,00	99.666.801,00	-29.576.105,00	
5	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	43.153.706,00	43.147.801,00	-5.905,00	
6	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.600.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	

NO.	KODE REKENING	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		ANGGARAN			KETERANGAN
				APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	TAMBAH / KURANG	
1	1	2		5	5	6			10
7	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	7.000.000,00	3.499.000,00	-3.501.000,00	
8	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
9	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 laporan	140 laporan	60.489.200,00	36.220.000,00	-24.269.200,00	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	15.000.000,00	14.918.900,00	-81.100,00	
10	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	15 unit	15.000.000,00	14.918.900,00	-81.100,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	206.737.760,00	206.505.612,00	-232.148,00	
11	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	70.000.000,00	69.999.372,00	-628,00	
12	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	136.737.760,00	136.506.240,00	-231.520,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	126.000.000,00	125.659.150,00	-340.850,00	
13	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	22 unit	96.000.000,00	95.990.700,00	-9.300,00	
14	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	20.000.000,00	19.998.450,00	-1.550,00	
15	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	15 unit	10.000.000,00	9.670.000,00	-330.000,00	

NO.	KODE REKENING	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		ANGGARAN			KETERANGAN
				APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	TAMBAH / KURANG	
1	1	2		5	5	6			10
	07:01:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peanggaran Perda yang tertangani, Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dan persentase keikutsertaan anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	90%	90%	**3.932.520.163,00**	**4.365.350.623,00**	432.830.460,00	
	7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	2.257.603.627,00	2.465.434.087,00	207.830.460,00	
16	7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	120 kasus	120 kasus	975.000.000,00	1.049.791.560,00	74.791.560,00	
17	7.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	180 laporan	180 laporan	825.000.000,00	819.641.000,00	-5.359.000,00	
18	7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
19	7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan KetertibanUmum	1 dokumen	1 dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
20	7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 orang	150 orang	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	

NO.	KODE REKENING	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		ANGGARAN			KETERANGAN
				APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	TAMBAH / KURANG	
1	1	2		5	5	6			10
21	7.01.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	48.397.900,00	18.397.900,00	
22	1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	6 unit	6 unit	30.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00	
23	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	3 laporan	5.603.627,00	5.603.627,00	0,00	
	7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	12 bulan	1.674.916.536,00	1.899.916.536,00	225.000.000,00	
24	7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	54 laporan	54 laporan	266.652.756,00	341.652.756,00	75.000.000,00	
25	7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36 laporan	36 laporan	75.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	
26	7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	60 laporan	60 laporan	1.333.263.780,00	1.408.263.780,00	75.000.000,00	
JUMLAH						**11.638.018.829**	**12.039.119.086**	**401.100.257**	

Mojokerto, Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 199810 1 001

REKAPITULASI RSK SATPOL PP KAB MOJOKERTO TAHUN 2025 (RENJA PERUBAHAN)

No.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN APBD (Rp)	ANGGARAN P-APBD (Rp)	TAMBAH / KURANG (Rp)	Rincian Penggunaan	TARGET	Sumber Dana	Lokasi	Penandaan	Keterangan
	5	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
	5 02	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**11.638.018.829**	**12.039.119.041**	**401.100.212**						
	5 02 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**7.705.498.666**	**7.673.768.418**	**- 31.730.248**						
	5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.000.000**	**1.500.000**	**- 1.500.000**			**PAD**	**SATPOL**		
	5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.000.000	- 500.000	Penyusunan Renstra, Renja, RKA, SAKIP, RB	5 dokumen	PAD	SATPOL		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
		Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (10 x Rp. 100.000)										
	5 02 01 2.01 0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	500.000	- 1.000.000	Penyusunan LPPD, LKPD, LKJIP, CALK, SAKIP	5 dokumen	PAD	SATPOL		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
		Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (5 x Rp. 100.000)										
	5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**	**7.225.518.000**	**7.225.518.000**	-			**DAU**	**SATPOL**		
	5 02 01 2.02 0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	7.225.518.000	7.225.518.000	-	Guji, Honor Beban Kerja, Honor Pengelola Keuangan	70 Orang	DAU	SATPOL		
		Rincian :										
		Penyediaan Gaji ASN (70 org) (1 tahun x Rp. 4.395.166.000)		4.395.166.000	4.395.166.000							
		Honor Beban Kerja TPP (1 tahun x Rp. 2.728.520.000)		2.728.520.000	2.728.520.000							
		Honor Beban Kerja Pengelola Keuangan (1 tahun x Rp. 101.832.000)		101.832.000	101.832.000							
	5 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Profesional ASN**	-	-				**PAD**	**SATPOL**		
	5 02 01 2.05 0002	**Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	-	-		**Pakaian Dinas Pegawai Bapenda**	**1 Paket**	**PAD**	SATPOL		
		Rincian :										
		Pengadaan seragam dinas										
	5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Per**	**129.242.906**	**99.666.801**	**- 29.576.105**			**PAD**	**SATPOL**		
	5 02 01 2.06 0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**43.153.706**	**43.147.801**	- 5.905	**Pengadaan alat komputer dan alat penunjang Operasional Lainnya**	**4 Paket**	**PAD**	SATPOL		
		Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor		**43.153.706**	**43.147.801**							
		Rincian :										
		Bendera merah putih (74 buah)		3.773.200	3.773.200							
		AC (2 unit)		13.295.200	13.295.200							
		Sound system (1 unit)		26.079.400	26.079.400							
		Pembulatan		5.906	1							
	5 02 01 2.06 0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**3.600.000**	**1.800.000**	- 1.800.000	**Penyediaan makanan dan minuman untuk penunjang Kegiatan Rapat Sekretariat**	**1 Paket**	**PAD**	SATPOL		
		Rincian :										
		Mamin (Nasi Kotak) Rapat Kinerja Satpol		3.600.000	1.800.000							
	5 02 01 2.06 0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**7.000.000**	**3.499.000**	- 3.501.000	**Pengadaan Cetak map, amplop, banner**	**2 Paket**	**PAD**	SATPOL		
		Rincian :										
		Cetak Map Spesifikasi : Kertas Glossi 21Gram, Ukuran 25 X 36 Cm, Cetak Log.		2.000.000	699.000							
		Amplop Spesifikasi : Dengan Kop Satpol		2.000.000	1.300.000							
		Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs (8222 x Rp. 400)		3.000.000	1.500.000							

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN APBD (Rp)	ANGGARAN P-APBD (Rp)	TAMBAH / KURANG (Rp)	Rincian Penggunaan	TARGET	Sumber Dana	Lokasi	Penandaan	Keterangan
						Banner baliho		-	-							
	5	02	01	2.08	0007	**Penyediaan Bahan/Material**	**Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan**	**15.000.000**	**15.000.000**	-	**Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk menunjang Operasional kegiatan BAPENDA**	**3 paket**	**PAD**	SATPOL		
						Rincian :										
						Ballpoint Spesifikasi : Tizo Gel (200 x Rp.8.500)		1.700.000	1.700.000							
						Binder Clip Spesifikasi : Kecil (200 x Rp.6.850)		1.300.000	1.300.000							
						Binder Clip Spesifikasi : Sedang (200 x Rp.13.700)		2.700.000	2.700.000							
						Binder Clip Spesifikasi : Besar (200 x Rp.44.300)		1.300.000	1.300.000							
						Buku Folio Spesifikasi : Isi 200 Lembar (24 x Rp.47.100)		1.000.000	1.000.000							
						Map Spesifikasi : Bufalo (1000 x Rp.6.250)		3.000.000	3.000.000							
						Paper Clips Spesifikasi : Kecil (200 x Rp.5.250)		1.000.000	1.000.000							
						Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar (100 x Rp.11.550)		1.000.000	1.000.000							
						Isi Staples Spesifikasi : Kecil (200 x Rp.6.850)		1.000.000	1.000.000							
						Lem Kertas Spesifikasi : Cair Sedang (50 x Rp.32.500)		1.000.000	1.000.000							
						Ordner Spesifikasi : Besar (600 x Rp.39.350)		-	-							
	5	02	01	2.10	0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**60.489.200**	**36.220.000**	- 24.269.200	**Belanja Perjalanan Dinas dan Kunjungan Kerja**	**12 Laporan**	**PAD**	SATPOL		
						Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat, Sosialisasi dan Kunjungan Kerja luar dan dalam daerah		-	-							
						Rincian :		-	-							
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.010.000)		**12.120.000**	**12.120.000**							
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		**8.369.200**	- **15.900.000**							
						Biaya transportasi darat Mojokerto - Kota Malang (2 x Rp. 220.000)		440.000	440.000							
						Biaya transportasi darat Mojokerto - Sidoarjo (2 x Rp. 220.000)		440.000	440.000							
						Biaya transportasi darat Mojokerto - Kota Surabaya (4 x Rp. 220.000)		880.000	880.000							
						Penginapan Dalam Prop Jawa Timur Esl II (5 x 1.605.000)		2.025.000	2.025.000							
						Penginapan Dalam Prop Jawa Timur Esl III (10 x Rp. 1.076.000)		3.760.000	3.760.000							
						Uang Harian Dalam Propinsi Jawa Timur Non PNS (40 x Rp. 250.000)		2.000.000	2.000.000							
						Uang Harian Dalam Propinsi Jawa Timur Esl IV (30 x Rp. 350.000)		3.500.000	3.500.000							
						Uang Harian Dalam Propinsi Jawa Timur Esl II (45 x Rp. 400.000)		3.000.000	3.000.000							
						Uang Harian Dalam Propinsi Jawa Timur Esl III (38 x Rp. 375.000)		2.250.000	2.250.000							
						Uang Harian Dalam Propinsi Jawa Timur Gol. IV / III (30 x Rp. 325.000)		2.750.000	2.750.000							
						Uang Representatif Luar Propinsi Jatim Esl II (51 x Rp. 150.000)		2.650.000	2.650.000							
						Biaya Tarif E Toll (2052 x Rp. 1100)		1.257.200	1.257.200							
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		**40.000.000**	**40.000.000**							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (400 x Rp. 100.000)		40.000.000	40.000.000							
	5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan**	**15.000.000**	**14.918.900**	- **81.100**			**PAD**	**SATPOL**		
	5	02	01	2.07	0005	**Pengadaan Mebel**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**15.000.000**	**14.918.900**	- 81.100	**Pengadaan meja kursi rapat**	**16 Unit**	**PAD**	SATPOL		
						Rincian :										
						Meja rapat 6 unit		5.000.000	4.918.900							
						Kursi rapat 10 unit		10.000.000	10.000.000							
	5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**206.737.760**	**206.505.567**	- **232.193**			**PAD**	**SATPOL**		

No.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN APBD (Rp)	ANGGARAN P-APBD (Rp)	TAMBAH / KURANG (Rp)	Rincian Penggunaan	TARGET	Sumber Dana	Lokasi	Penandaan	Keterangan
	5 02 01 2.08 0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**70.000.000**	**69.999.327**	- 673	**Pembayaran tagihan Listrik, Telp, Internet dan WA Blast Bapenda dan kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB**	**12 Laporan**	**PAD**	SATPOL		
		Rincian :										
		Token Listrik (kwh) 9000 x Rp. 1.700		70.000.000	69.999.327							
	5 02 01 2.08 0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**136.737.760**	**136.506.240**	- 231.520	**Penyediaan Gaji Non ASN**	**12 Laporan**	**PAD**	SATPOL		
		Rincian :										
		Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.210.000)		**14.520.000**	**14.520.000**							
		Jasa Tenaga Administrasi (7 orang x 12 Bulan x Rp. 1.327.040) (7 orang)		95.546.880	95.546.880							
		Jasa Tenaga Kebersihan (2 orang x 12 bulan x Rp.1.077.040) 2 orang		25.848.960	25.848.960							
		Belanja Tinta		821.920	590.400							
	5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.000.000**	**125.659.150**	- **340.850**			**PAD**	**SATPOL**		
	5 02 01 2.09 0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**96.000.000**	**95.990.700**	- 9.300	**Pengadaan Suku cadang, Penyediaan BBM dan Pembayaran Pajak Kendaraan untuk kegiatan Satpol PP**	**130**	**PAD**	SATPOL		
		Rincian :										
		Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.210.000)		**14.520.000**	**14.520.000**							
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas										
		Bensin Non Subsidi (7.853 x Rp. 16.050)		40.000.000	40.000.000							
				-	-							
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		-	-							
		Ban luar mobil R14 , (28 x Rp. 651.200)		5.000.000	5.000.000							
		Accu 70 NS Mobil (6 x Rp.1.613.100)		- 3.020.000	- 3.029.300							
		Ban luar motor (30 x Rp.301.200)		3.000.000	3.000.000							
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		-	-							
		Pajak STNK Kendaraan Dinas Kategori 9 , 1 unit x 1.602.900 (R4)		2.000.000	2.000.000							
		Pajak STNK Kendaraan Dinas Kategori 3, 6 unit x 534.300 (R4)		2.000.000	2.000.000							
		Pajak STNK Kendaraan Dinas Kategori 4 , 2 unit x 748.100 (R4)		5.000.000	5.000.000							
		Pajak STNK Kendaraan Dinas Kategori 5, 2 unit x 1.068.600 (R4)		2.000.000	2.000.000							
		Pajak STNK Kendaraan Dinas Kategori 2 , 10 unit x 320.600 (R2)		2.000.000	2.000.000							
		Pajak STNK Kendaraan Dinas Kategori 3, 1 unit x 534.300 (R2)		1.000.000	1.000.000							
		Pajak STNK Kendaraan Dinas Kategori 1 , 84 unit x 160.300 (R2)		3.000.000	3.000.000							
		Belanja Pemeliharaan										
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2 unit x 9.750.000		19.500.000	19.500.000							
		Karbon		-	-							
	5 02 01 2.09 0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**20.000.000**	**19.998.450**	- 1.550	**Biaya untuk rehabilitasi Gedung kantor Bapenda dan Kantor Pelayanan Pembayaran PKB dan Opsen PKB Gedeg , pembuatan pancang baliho dan pembayaran tenaga kebersihan**	**1 Unit**	**PAD**	SATPOL		
		Rincian :										
		Bahan bangunan		8.000.000	8.000.000							
		Bahan kebersihan		4.000.000	4.000.000							
		Bahan listrik		4.000.000	4.000.000							
		Upah tukang		4.000.000	4.000.000							
	5 02 01 2.09 0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**10.000.000**	**9.670.000**	- 330.000	**Servis AC, laptop, printer**	**26 Unit**	**PAD**	SATPOL		
		Rincian :										
		Servis Laptop		4.000.000	4.000.000							
		Servis Printer		3.000.000	3.000.000							
		Servis AC		3.000.000	3.000.000							
	5 02 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelanggaran Perda yang tertangani, Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat**	**3.932.520.163**	**4.365.350.623**	**432.830.460**						
	5 02 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2.257.603.627**	**2.465.434.087**	**207.830.460**			**PAD**	**SATPOL**		
	5 02 02 2.01 0001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	975.000.000	1.049.791.560	74.791.560	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Tramtibum dan Linmas 56 orang dan belanja perjalanan dinas dalam Kota dalam pengawalan Pejabat	180 laporan	PAD	SATPOL		
		Rincian :										

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN APBD (Rp)	ANGGARAN P-APBD (Rp)	TAMBAH / KURANG (Rp)	Rincian Penggunaan	TARGET	Sumber Dana	Lokasi	Penandaan	Keterangan
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.910.000)		**22.920.000**	**22.920.000**							
						Jasa Tenaga Transitbum Linmas (56 orang x 12 Bulan x Rp. 1.327.040) (56 orang)		891.770.880	891.770.880							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (4750 x Rp. 100.000)		475.000.000	475.000.000							
						Servis kendaraan		414.690.880	339.899.320	-						
	5	02	02	2.01	0002	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	825.000.000	819.641.000	- 5.359.000	Kegiatan Pengamanan Idul Fitri, Nataru dan Patroli wilayah	150 laporan	PAD	SATPOL	Mendukung SPM dan RB, SDGs	
						Rincian :										
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.910.000)		**22.920.000**	**22.920.000**							
						Jasa Tenaga Keamanan (TNI, Polri)		600.000.000	600.000.000							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (9680 x Rp. 100.000)		968.000.000	968.000.000							
						Servis kendaraan		765.920.000	771.279.000	-						
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	72.000.000	72.000.000	-	Kegiatan Pelatihan Pamswakarsa untuk Satlinmas dan monitoring, evaluasi Pamswakarsa Satlinmas di desa-desa se Kab. Mojokerto	1 dokumen	PAD	SATPOL		
						Rincian :										
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.210.000)		**14.520.000**	**14.520.000**							
						Jasa Narasumber (TNI, Polri, Kejaksaanan Dll)		10.000.000	10.000.000							
						sewa tempat 4 hari		8.000.000	8.000.000							
						Mamin kegiatan		10.000.000	10.000.000							
						Pengadaan kaos, topi		-	-							
						Uang transport		30.000.000	30.000.000							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (600 x Rp. 100.000)		20.000.000	20.000.000							
						Servis kendaraan		9.500.000	9.500.000							
	5	02	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	110.000.000	110.000.000	-	Kegiatan Pelatihan Diklat dasar Satlinmas Desa/Kelurahan (120 orang)	1 dokumen	PAD	SATPOL		
						Rincian :										
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.210.000)		**14.520.000**	**14.520.000**							
						Jasa Narasumber (TNI, Polri, Kejaksanaan Dll)		10.000.000	10.000.000							
						sewa tempat 4 hari		8.000.000	8.000.000							
						sewa hotel		7.000.000	7.000.000							
						Pengadaan kaos, topi		5.000.000	5.000.000							
						Uang transport		40.000.000	40.000.000							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (200 x Rp. 100.000)		20.000.000	20.000.000							
						Servis kendaraan		9.500.000	9.500.000							
	5	02	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	210.000.000	210.000.000	-	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (HUT Satpol, Satlinmas, Jambore, Kesamaptaan, pelatihan Bencana untuk Satlinmas)	280 orang	PAD	SATPOL	Mendukung SPM	
						Rincian :										
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.610.000)		**19.320.000**	**19.320.000**							
						Jasa Narasumber (TNI, Polri, Kejaksanaan Dll)		4.000.000	4.000.000							
						sewa tempat 2 hari		5.000.000	5.000.000							
						Mamin kegiatan		5.000.000	5.000.000							
						Pengadaan kaos, topi		-	-							
						Uang transport		40.000.000	40.000.000							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (600 x Rp. 100.000)		60.000.000	60.000.000							
						Uang Harian biasa luar kota		20.000.000	20.000.000							
						Servis kendaraan		9.500.000	9.500.000							
						Sewa Bus		7.000.000	7.000.000							
	5	02	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	30.000.000	48.397.900	18.397.900	Kegiatan Gelar pasukan dengan jajaran samping dan kirab pataka	1 dokumen	PAD	SATPOL		
						Rincian :										
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.210.000)		**1.010.000**	**1.010.000**							
						Mamin kegiatan		5.000.000	5.000.000							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (800 x Rp. 100.000)		5.000.000	5.000.000							
						Uang Harian biasa luar kota		5.000.000	5.000.000							
						Servis kendaraan		9.500.000	9.500.000							
	5	02	02	2.01	0007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30.000.000	150.000.000	120.000.000	Pengadaan kendaraan dinas roda dua dan Sarpras unjuk rasa	12 unit	PAD	SATPOL	Mendukung SPM	
						Rincian :										
						Pengadaan sepeda motor 12 unit		**25.000.000**	**25.000.000**							
						Pengadaan rompi		5.000.000	5.000.000							
						pengadaan HT		-	-							

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN APBD (Rp)	ANGGARAN P-APBD (Rp)	TAMBAH / KURANG (Rp)	Rincian Penggunaan	TARGET	Sumber Dana	Lokasi	Penandaan	Keterangan
	5	02	02	2.01	0008	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5.603.627	5.603.627	-	Kegiatan pengobatan bagi masyatakat yang berdampak pada penegakan Perda	3 laporan	PAD	SATPOL	Mendukung SPM	
						Rincian :										
						Pengobatan untuk masyarakat		**5.603.627**	**5.603.627**							
	5	**02**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.674.916.536**	**1.899.916.536**	**225.000.000**			**PAD**	**SATPOL**		
	5	02	02	2.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	266.652.756	341.652.756	75.000.000	Operasional Penyuluhan Perda (PK5, perijinan, perusahaan, galian C, PSK, PMKS dll) dan Sosialisasi Cukai Ilegal (DBHCHT)	54 laporan	PAD DAN DHHCHT	SATPOL	Mendukung SPM	
						Rincian :										
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.610.000)		**19.320.000**	**19.320.000**							
						Jasa penyelengaraan acara 4 kali		100.000.000	100.000.000							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (500 x Rp. 100.000)		50.000.000	50.000.000							
						Mamin kegiatan		97.332.756	172.332.756							
	5	02	02	2.02	0002	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1.333.263.780	1.408.263.780	75.000.000	Penertiban Pelanggaran Perda (PK5, perijinan, perusahaan, galian C, PSK, PMKS dll) dan Operasional Penertiban PSK dan Penyakit Masyarakat serta Kegiatan Cukai Ilegal (DBHCHT)	72 laporan	PAD DAN DHHCHT	SATPOL	Mendukung SPM, layak anak, SDG's	
						Rincian :										
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.610.000)		**19.320.000**	**19.320.000**							
						Jasa keamanan (TNI, Polri)		100.000.000	100.000.000							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (900 x Rp. 100.000)		400.000.000	400.000.000							
						Uang Harian biasa luar kota		150.000.000	150.000.000							
						Sewa Bus		60.000.000	60.000.000							
						Mamin kegiatan		583.943.780	658.943.780							
						Servis kendaraan		20.000.000	20.000.000							
	5	02	02	2.02	0003	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	150.000.000	75.000.000	Operasional PPNS (penyelidikan, penyidikan PK5, perijinan, galian C, perusahaan, toko modern dll) dan Operasional Penegakan Perundang-Undangan Daerah (penindakan dan sidang tipiring dll)	36 laporan	PAD	SATPOL	Mendukung RB	
						Rincian :										
						Honor PPTK (12 bulan x Rp. 1.610.000)		**19.320.000**	**19.320.000**							
						Jasa narasumber (TNI, Polri dll)		40.000.000	40.000.000							
						Uang Harian Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota (4750 x Rp. 100.000)		40.000.000	40.000.000							
						Uang Harian biasa luar kota		20.000.000	20.000.000							
						Sewa gedung		10.000.000	10.000.000							
						Mamin kegiatan		- 84.320.000	- 9.320.000							
						Pengadaan kaos, topi		30.000.000	30.000.000							

BAB IV
P E N U T U P

A. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil Aparatur, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran

guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2025 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada aturan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.

B. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

Pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dan mengacu pada Perubahan DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD

C. Rencana tindak lanjut.

Rencana tindaklanjut Perubahan program, kegiatan sub kegiatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 menetapkan 2 program, 8 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 merupakan dokumen perubahan rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan. Demikian perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program, kegiatan, sub kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Demikian Renja OPD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembatuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

LAMPIRAN